

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN
PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BINJAI
NOMOR 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj)**

SKRIPSI

OLEH:

**WILSON PRYATNA SEMBIRING
NPM:138400074**




**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
HUKUMAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BINJAI
NOMOR 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj)**

SKRIPSI

OLEH:

**WILSON PRYATNA SEMBIRING
NPM:138400074**



*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Di Universitas Medan Area*

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BINJAI
NOMOR 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj)**

Nama Mahasiswa : **WILSON PRYATNA SEMBIRING**

No. Stambuk : **138400074**

Bidang : **HUKUM KEPIDANAAN**

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

(H. ABDUL LAWALI SH. MH)

(M. YUSRIZAL ADI SYAHPUTRA SH. MH)

D e k a n

(Dr. Rizkan Zuliady, SH, MH)

Tanggal Lulus : 13 September 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 13 September 2018



Wilson Pryatna Sembiring
138400074

ABSTRAK

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj)

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indie*, yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit*. Permasalahan yang akan dibahas adalah Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Bagaimana Penerapan Pidana Penjara dalam Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj. Untuk membahas permasalahan ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis, dan metode Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penulis langsung melakukan studi ke Pengadilan Negeri Binjai dengan mengambil putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj yaitu kasus perkara Penyalahgunaan Narkotika yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil dari penelitian dan pembahasan bahwa berlandaskan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa telah timbul hal yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj adalah terpenuhinya unsur-unsur terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan dalam Penerapan Pidananya sangat bersesuaian dengan kasus tersebut dan memperkecil kemungkinan terdakwa bebas dari jeratan hukum sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim dan Penerapan Pidana Penjara

ABSTRACT

Judge Consideration in Handling Prison Criminal Penalty of Narcotics Abuse Practitioners (Study of Decision of Binjai District Court Number 120 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bnj)

The imprisonment is one of the main types of punishment regulated in Article 10 of the Criminal Code. The prison system became known in Indonesia through Wetboek van Strefrecht voor Nederlanch-Indie, which then under the provisions of Article 6 of Law Number 1 Year 1964 was changed to Criminal Code which came into force in Indonesia based on Koninklijk Besluit. The issues that will be discussed are the Basic Judge Consideration in Destroying Prison Sentences against Narcotics Abuse Practitioners and How Imprisonment of Criminal Imprisonment in Decision No. 120 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bnj. To discuss this problem, the research is done by using the research method of library (library research), that is by doing research on various sources of written reading, and field research method (field research), the writer directly conduct study to the District Court of Binjai by taking decision No. 120 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bnj is the case of Narcotics Abuse matters related to the title of this thesis. Further analyzed qualitatively to obtain a clear picture with the subject matter. With qualitative analysis then the data obtained from the respondent or information generate descriptive data analysis so researched and studied as something intact. Results of research and discussion that are based on the articles of Law number 35 Year 2009 on Narcotics that has arisen things that become the Basic Consideration of Judges in the Decision Case Number 120 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bnj is the fulfillment of elements of the defendant committed the crime of Narcotics Abuse and in the Penerapan Pidananya very compatible with the case and minimize the possibility of the defendant free from the lawsuit in accordance with the indictment of the Public Prosecutor Article 127 paragraph (1) letter (a) of Law number 35 Year 2009.

Keywords : Judge Consideration and Implementation of Prisons

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini berjudul “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj)**”. penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak H. Abdul Lawali, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan petunjuk, arahan, serta bimbingan kepada penulis.
7. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan petunjuk, arahan, serta bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Sekretaris dalam seminar proposal yang telah memberikan petunjuk, arahan, serta masukan kepada penulis.

9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ayahanda tercinta, Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana dan semoga kasih sayang dan Doa mereka selalu menyertai penulis.
11. Istri dan anakku (Susi S Sihombing dan Kenan Unedo Sembiring) tercinta yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana dan semoga kasih sayang dan Doa mereka selalu menyertai penulis.
12. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater baik itu Bidang Pidana maupun Perdata yang telah memberikan dorongan yang membangun.

Demikian ucapan terimakasih penulis, semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, dan akhir kata penulis berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, 24 Juni 2018

Penulis

Wilson Prayatna Sembiring

138400074

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1.1. Teori Keadilan Aristoteles	11
2.1.2. Teori Keadilan John Rawls	13
2.1.3. Teori Keadilan Hans Kelsen	16
2.1.4. Teori Keadilan Plato	18
2.1.4. Pengertian Tindak Pidana	20
2.1.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
2.2. Kerangka Pemikiran.....	43
2.3. Hipotesis	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.1.1. Jenis Penelitian	45
3.1.2. Sifat Penelitian	46
3.1.3. Lokasi Penelitian	46
3.1.4. Waktu Penelitian	46
3.2. Teknik Pengumpulan Data	47
3.3. Analisa Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Penerapan Materil Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam putusan Nomor 120/120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj	49
4.2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam putusan Nomor 120/120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj.....	66

BAB V PENUTUP	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pidana penjara merupakan salah satu jenis dari pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Sistem Pidana penjara mulai di kenal di Indonesia melalui *Wetboek van Strefrecht voor nederlanch-Indie*, yang kemudian berdasarkan ketentuan didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit*.¹

Pada awalnya pidana penjara dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu delik. Teori pembedaan ini disebut dengan teori absolut yang diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Dalam teori ini menjelaskan bahwa Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Maka, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Dimana dalam teori ini sama sekali tidak melihat bagaimana nasib terpidana kedepannya.

Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana karena rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. Hukum pidana material

¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju , 2012, hlm 41

yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundangan Pusat maupun Peraturan-Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar terpidana setelah kembali kedalam masyarakat dapat menjadi warga yang baik dan berguna sehingga terpidana tidak mengulangi kembali perbuatannya. Tujuan pemidanaan yang di berlakukan di Indonesia adalah berdasarkan teori gabungan. Dimana, penjatuhan pidana berupa penjara merupakan keadilan mutlak yang harus ada sebagai wujud pembalasan, namun pembalasan tersebut haruslah didalamnya mengandung hal-hal yang berguna bagi masyarakat dan terpidana.

Theo Lamintang menyebutkan bahwa sejak abad ke 17, dimana orang-orang mulai membangun apa yang disebut dengan lembaga-lembaga penertiban di Negara Belanda yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga sejenis hampir diseluruh Negara Eropa yang menjadi pelopor bahwa pidana penjara bukan hanya untuk menutup dan membuat jera para terpidana melainkan juga memperbaiki para terpidana, terutama dengan mewajibkan mereka untuk mentaati peraturan-peraturan tata tertib yang mendidik mereka secara sistematis untuk melakukan berbagai macam pekerjaan.²

Pidana penjara yang merupakan perampasan kemerdekaan seseorang tersebut, tidak hanya semata-mata pembalasan berupa penderitaan terhadap orang tersebut karena telah melakukan suatu perbuatan pidana, namun disamping itu juga memiliki tujuan lain yakni membina dan membimbing agar terpidana dapat

² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, 1984, hlm 69

kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Teori Gabungan yang dikemukakan Grotius dimana teori gabungan menitik beratkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dengan pembalasan, namun pembalasan tersebut berguna bagi masyarakat.³

Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya yang pada awalnya diperuntukkan dalam hal medis atau pelayanan kesehatan. Seiring berkembangnya zaman penggunaan narkotika sudah disalahgunakan, yaitu untuk mencari ketenangan dan bersenang-senang tanpa memperdulikan tentang kesehatannya dan seterusnya akan mengakibatkan kematian bagi para pengguna. Penggunaan narkotika yang dulunya identik digunakan oleh kalangan preman dan orang yang tidak berpendidikan kini sudah merambah seluruh kalangan, baik itu artis, pejabat publik, mahasiswa, pelajar dan lainnya.

Keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika di Indonesia mulai dikenal sekitar Tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994, hlm.31

⁴ P.A.F. Lamintang, *Loc. Cit*

Belanda dengan mengeluarkan V.M.O Staatblad 1927 Nomor 278 jo Nomor 536, yaitu peraturan tentang obat bius dan candu.⁵

Awal Tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, penyeludupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang asing. Masalah penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak lagi mencegah secara efektif tindak pidana narkotika yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya yang semakin terorganisir, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009.

Tujuan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

⁵ Moh. Taufik Makarao, dkk , *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia , 2003, hlm 1

- a. Narkotika golongan I Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Saat ini Indonesia bserstatus darurat narkoba dengan jumlah kematian 50 orang per hari. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia tidak hanya menjadi transit dan tujuan peredaran narkoba tetapi juga sudah menjadi pasar sangat potensial sekaligus produsen narkoba. Kerugian negara akibat narkoba mencapai Rp63,1 triliun. Sementara di Indonesia diketahui terdapat sekitar 60 jaringan yang beroperasi. Menurut Buwas, hingga April 2016, ada 41 jenis narkoba baru yang masuk ke Indonesia, 18 diantaranya sudah teridentifikasi. Jumlah [pengguna narkoba](#) pada tahun 2014 tercatat ada sebanyak 4,1 jiwa sedangkan tahun 2015 [pengguna narkoba](#) di [Indonesia](#) tercatat ada sebanyak 5,8 juta jiwa.⁶

Setiap tahun, sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkoba. Pengguna narkoba paling banyak itu berada di usia produktif 24-30 tahun.

⁶Ira Rahmawati, "Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 Juta Orang", <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>, hal 1

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan, hingga September 2016, terdapat 24.914 pengguna narkoba di lapas.⁷ Ini membuktikan bahwa jumlah pengguna narkoba meningkat cukup pesat tiap tahunnya.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Ali Djohardi menyebut 80 persen masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkoba. Akan tetapi, tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi.⁸

Kota Medan, Sumatera Utara selama ini kerap dijadikan sebagai lokasi transit peredaran narkoba dari Aceh dan Malaysia. Saat ini peredaran narkoba di Kota Medan semakin mengkhawatirkan karena sekarang kota Medan menempati ranking dua peredaran narkoba berada di bawah Jakarta. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut, Brigjen Pol. Andi Loedianto, para pecandu narkoba asal Sumatera Utara mendominasi tempat-tempat rehabilitasi di Indonesia, seperti di Lido Bogor, Pusat Rehabilitasi Batam, Baddoka Makassar dan Tanah Merah di Samarinda. Dari keempat tempat rehabilitasi tersebut, 75% diantaranya pecandu narkoba asal Sumut.⁹

Pada hari Senin (11/4) polisi berhasil menangkap 20 Kg sabu di perumahan City Residence Blok A-18, Jl Sempurna, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia. Peredaran dan pengguna narkoba di Sumut terus meningkat sejak tahun 2013 hingga 20 persen.¹⁰

Pada bulan Maret tahun 2017, petugas BNN menembak mati seorang bandar narkoba di Medan dan menyita 46,9 kilogram sabu, 3.620 butir ekstasi dan 445 pil

⁷Lutfi Mairizal Putra, "Pemidanaan penggunaan Narkoba Dinilai Tak Hasilkan Efek Jera", <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/22/22411081/pemidanaan.pengguna.narkoba.dinilai.ta.k.hasilkan.efek.jera>, hal 1

⁸<https://news.detik.com/berita/d-3425965/survei-bnn-80-persen-tahu-bahaya-narkoba-kenapa-kasus-masih-tinggi>

⁹<http://www.sumut24.co/kota-medan-ranking-dua-peredaran-narkoba/>

¹⁰<http://www.sumut24.co/kota-medan-ranking-dua-peredaran-narkoba/>

happy five, terdapat 10 orang yang ditangkap yakni berinisial R, MU, SY, AN, ZAK, DE, HS, RM, S dan HER. Pada bulan Juni tahun 2017, polisi juga menembak mati dua bandar narkoba di Medan, dan dari tangan pelaku, polisi menyita 5 kilogram sabu.¹¹

Kasus narkoba juga sudah merambah ke kalangan artis. Baru-baru ini penyanyi Marcello Tahitoe alias [Ello](#) juga ditangkap karena kedapatan memiliki satu paket ganja di Jagakarsa, Jakarta Selatan.¹²

Putra artis Jeremy Thomas, Axel Matthew Thomas juga ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan karena kedapatan memesan narkoba jenis Happy Five asal Malaysia sebanyak satu strip seharga Rp 1,5 juta.¹³

Perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba, upaya tersebut tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.¹⁴

¹¹ <https://news.detik.com/berita/3435635/tembak-mati-bandar-narkoba-di-medan-bnn-sita-sabu-46-kg>

¹² <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/10/16271261/ello-ditangkap-daftar-artis-terlibat-kasus-narkoba-semakin-panjang>

¹³ <http://entertainment.kompas.com/read/2017/07/19/120545910/pengakuan-putra-jeremy-thomas-tentang-membeli-happy-five->

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 78

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pidana penjara, sebagai bahan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk itu dalam penelitian ini penulis memberikan judul : **”Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putuskan pidana penjara 2 tahun?
2. Bagaimana penerapan Pidana penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 120/Pid.Sus/2017/PB.Bnj?

¹⁵ *Ibid.* hlm. 100

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penelitian adalah dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian.

Pelaksanaan ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Pidana penjara di Indonesia pada umumnya.
 - b. Untuk mengetahui penerapan Pidana penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 120/Pid.Sus/2017/PB.Bnj
2. Tujuan Khusus
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penerapan teori hukum dengan kehidupan yang nyata di masyarakat.
 - b. Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum.
 - c. Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada dasarnya setiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Manfaat Teoritis Penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan tambahan wacana kepustakaan dan dapat sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan pidana penjara.
2. Manfaat Praktis Dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan mengenai pelaksanaan hukum yang berlaku dimasyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Berbagai macam teori dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan pengertian dari keadilan. Aristoteles dan John Rawls, sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

2.1.1. Teori Keadilan Aristoteles

Menurut Aristoteles keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi lima macam yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan.¹

- **Keadilan Komutatif**

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.

- **Keadilan Konvensional**

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan.

- **Keadilan Distributif**

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.

- **Keadilan Kodrat Alam**

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia.

¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 23

- **Keadilan Perbaikan**

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.²

2.1.2. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls adalah seorang pemikir yang memiliki pengaruh sangat besar di bidang filsafat politik dan filsafat moral, gagasan-gagasannya dituangkan di dalam *A Theory of Justice*. Teori keadilan Rawls dikembangkan dari dua ide fundamental:

- masyarakat sebagai sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya
- manusia sebagai makhluk moral. Rawls menawarkan konsep apa itu yang dianggap adil.

Definisi “adil” oleh Rawls secara sederhana dijelaskan dalam suatu konsep yang disebut *Justice as Fairness*. Artinya, keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh. Keadilan bagi Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi.³

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

² Muhammad Syukri Albani Nasution, *ibid*

³ John Rawls, *A Theory Of Justice (Teori Keadilan)*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm.35

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“*social goods*”). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Rawls menawarkan konsep apa itu yang dianggap adil, yaitu:

1. Keadilan adalah Kejujuran (*Justice as Fairness*)

Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu – tetapi disisi yang lain – masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu Rawls mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda disatupihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhnya kebutuhan bersama?

2. Selubung Ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*)

- a. Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.

- b. Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan.

3. Posisi Original (Original Position)

- a. Situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat
- b. Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.
- c. Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

“Posisi Original” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri Rasionalitas (*rationality*), Kebebasan (*freedom*), dan Persamaan (*equality*). Guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

4. Prinsip Kebebasan yang Sama (*equal liberty principle*)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama.

Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

- a. kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*),
- b. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*),
- c. kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*).
- d. kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang

5. Prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*)

- a. *Difference principle* (prinsip perbedaan) – Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.
- b. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan)-Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.⁴

2.1.3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁵

Hans Kelsen dalam teorinya mengemukakan bahwa, keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah

⁴ *Ibid.* Hlm 35

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hal. 7.

pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁶

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁷

Dua hal teori keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁸

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.^[5] Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁹

2.1.4. Teori Keadilan Plato

Menurut Plato keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:¹⁰

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

⁹ *Ibid.* hlm 16

¹⁰ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002, hlm. 22

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,
2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
3. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan

yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.¹¹

2.1.5. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai makna yaitu, delik, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidanakan. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah digunakan untuk mengartikan *strafbaar feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

Menurut Simons, *strafbaar feit*, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

¹¹ *Ibid.* hlm 25

¹² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Jakarta : Grafindo , 2002, hlm. 69

¹³ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm.45

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.¹⁴

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹⁵

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.¹⁶

Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas “*nullum delictum sine lege*” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “tiada

¹⁴ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996, hlm. 203

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 91

¹⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 62.

tindak pidana dan ppidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)” atau asas “sifat melawan hukum yang negative”.¹⁷

Menurut R. Tresna tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya¹⁸

Dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana, disebutkan juga defenisi tindak pidana dalam Pasal 11, yaitu:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

2.1.6 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Teoritis artinya pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana.*, Semarang: Prenada Media Group, 2011, hlm.86

¹⁸ R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Tiara, 1959, hlm. 27

menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Beberapa pakar hukum di Indonesia menyampaikan pemikirannya untuk memberikan definisi hukum pidana, meliputi¹⁹:

1. Moelijatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Satochid Kartanegara, bahwa Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :

- Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya.

¹⁹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hlm 33

- Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara yang menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Soedarto, mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatragelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembedaan (*justification*) pidana itu.
 4. Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
 - Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
 - Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
 5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada penekanan pada perasaan hukum

masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi Hukum Pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Hukum pidana sebagai hukum positif.
 - Substansi Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.
6. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum dan sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) memberikan definisi mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

1. POMPE, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai duabagian, yaitu:

- Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan.
3. D. HAZEWINDEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
- a. Subjektif (*Ius Puniendi*), yaitu: hak Negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
 - b. Objektif (*Ius Poenela*), yang meliputi:
 - Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - Ketentuan-ketentuan yang menatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penitensier.
4. VOS, menyatakan bahwahukum pidana diberrikan dalam arti bekerjanya sebagai:
- a. Peraturan hukum objektif (*Ius Poenela*) yang dibagi menjadi:
 - Hukum pidana materil yang peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa, dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.

- Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana.
 - b. Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu hukum yang meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan.
 - c. Hukum pidana umum (*Algemene Strafrecht*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
 - d. Hukum pidana khusus (*Byzondere Strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *Ius Speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *Ius Singulare* seperti hukum pidana fiscal.
5. ALGRA JENSSSEN, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Walaupun rincian dari berbagai rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Menurut Lamintang “tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subektif dan unsur objektif.”²⁰

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana
- e. Perasaan takut dan stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objek dari suatu tindak pidana sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.193

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.1.7 Penyalahgunaan Narkotika

Kebanyakan zat dalam narkotika sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan, mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend/gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dan lain lain maka narkotika kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar sosial, maka pendekatan teoritis dari penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku merupan delik formil.

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan diidentifikasi sebagai “proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”. Sementara Salim merumuskan “Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan, menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya”.

Penyalahgunaan narkoba berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam

masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

1. Faktor Diri

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau brfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b. Keinginan untuk mencoba-coba kerana penasaran.
- c. Keinginan untuk bersenang-senang.
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e. Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang).
- f. Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h. .Menderita kecemasan dan kegetiran.

- i. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
 - j. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
 - k. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
 - l. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
 - m. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan
 - n. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
 - o. Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
 - p. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
 - q. Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.
2. Faktor Lingkungan
- a. Keluarga bermasalah atau broken home.
 - b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
 - c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
 - d. Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dll.).
 - e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
 - f. Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis.

- g. Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h. Orang tua yang otoriter,.
- i. Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
- j. Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
- k. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- l. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan public yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
- m. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.

3. Faktor Ketersediaan Narkoba.

Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkoba karena :

- a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- b. Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c. Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d. Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
- f. Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.

- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
- i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional. Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat.

2.1.8. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah ‘narcotics’ pada bidang farmasi, melainkan sama artinya dengan “drug” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:²¹

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap manusia
- c. Pengaruh tersebut berupa: penenang, perangsang, menimbulkan halusinasi, dan menimbulkan ketergantungan

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Semula drugs diartikan sebagai jamu yang berasal dari bahan tetumbuhan yang dikeringkan, kemudian pengertiannya diperluas menjadi obat pada umumnya yang meliputi juga

²¹ Taufik Makaro, Suharsil, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm.37

obat-obat yang dibuat secara sintetis. Sekarang istilah drugs digunakan secara sempit lagi, khususnya diartikan sebagai bahan yang psikopaktif yang digunakan di luar pengobatan.

Pada awalnya di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni undang-undang Nomor 9 tahun 1976 Tentang Narkotika belum memuat definisi tentang Narkotika secara umum, melainkan hanya menyebut dalam Pasal 1 ke-1. Bahan yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut yakni:²²

Tanaman pepaer, opium mentah, opium masak, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonia, tanaman ganja, damar ganja;

- a. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina;
- b. Bahan-bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti morfina atau kokaina.
- c. Campuran-campuran bahan yang tersebut dalam huruf a,b, dan c.

Terkait mengenai pengertian Narkotika Smith Kline dan French Clinical Staff membuat definisi sebagai berikut:

“Narcotics re drug whitch produce inesebility or stipor due to their depressent effect on the central nervous system included in this definition

²² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: P.T. Alumni, 2006, hlm.37

are opium derivaties (morphine,codein,heroin) and syhthetic opiates (meperideine, methadone)”.

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf seentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperdine, methadone)”.

Sedangkan definisi lainnya dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “Narcotic Identification Manual” (1973) antara lain mengatakan:

“Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, kokaine, dan termasuk juga Narkotika sintesia yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant²³

Selanjutnya menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar menimbulkan adiksi atau kecanduan

Di dalam undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman, baik dari segi sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

²³Taufik Makaro, dkk, *Op. Cit.*, hlm.18

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam tiga golongan.

A. Jenis Narkotika

Narkotika yang terbuat dari alam terdiri dari tiga bagian yaitu, kokain, ganja, candu atau opium dan morphine.

a. Kokain

Kokain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun/*Erythroxylon coca L.* Tanaman tersebut banyak tumbuh di Amerika Selatan di bagian barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di daratan tinggi Andes Amerika Selatan, khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga Ceylon, India, seolah-olah menyegarkan badan. Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut dapat merusak paru-paru dan melunakkan syaraf serta otot. Bunga *Erythoxilon coca L.*, selalu bersusun berganda lima pada ketiak daun serta berwarna putih.

Rasa dan bau *erythroxyton Coca L* seperti teh dan mengandung kokain. Daun tersebut sering dikunyah kerana sedap rasanya dan kokain yang sekarang ini pertama kali dibuat secara sintesis pada tahun 1855, di mana dampak yang ditimbulkan diakui dunia Kedokteran. Sumber penggunaan kokain yang terkenal adalah *coca-cola* yang diperkenalkan pertama kali John Pomberton pada tahun 1886 yang

dibuat dari sirup kokain dan kafein. Namun karena tekanan publik, penggunaan koakin pada coca-cola dicabut pada tahun 1903.

Dalam dunia Kedokteran, kokain dipergunakan sebagai anastensi (pemati rasa) lokal:

- Dalam pembedahan pada mata, hidung, dan tenggorokan.
- Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara menyemburkan larutan kokain.
- Menghilangkan rasa sakit luka dibersihkan atau dijahit. Cara yang digunakan adalah menyuntik koakin subkutan.
- Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain kedalam ruang ektradural bagian lumbal, anastensi lumbal

b. Ganja

Ganja berasal dari tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang, pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis. Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar.

Di Indonesia sendiri Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatra lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan sehari-hari.

Nama samaran ganja banyak sekali, misalnya: Indian Hemp, Rumput, Barang, Daun Hujau, Bangli, Bunga, Ikat, Labang, Jayus, Jun, Remaja di Jakarta menyebutnya Gele atau Cimeng. Bagi pemakai dan sekarang dikalangan sebagian pemuda sering digunakan sebagai lambang pergaulan, sebab di dalam pemakaiannya hampir

selalu beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh ganja adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak mungkin dinikmati sendiri.

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi kedalam 5 bentuk, yaitu:²⁴

- Berbentuk rokok lintingan disebut reefer
- Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dijadikan rokok
- Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dijadikan rokok
- Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung
- Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun

Efek penggunaan ganja terhadap tubuh manusia telah banyak ditulis oleh ahli, efek tersebut lebih banyak buruknya dari pada baiknya. Penggunaan ganja sendiri lebih banyak tujuan yang salah dari pada tujuan penggunaan sebagai pengobatan. Efek penggunaan ganja menurut Franz Bergel, meliputi efek fisik dan psikis.²⁵

c. Opium

Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika alam. Narkotika berasal dari alkoida candu misalnya morphine, heroin. Berasal dari tanaman papaver somniferum merupakan sebutan yang diberikan oleh linnaeus pada tahun 1953, selain disebut sebut dengan

²⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psykotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju: Bandung, 2003, hlm.50

²⁵ H.M Ridha Ma'ruf, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm.22

papaver somniferum juga disebut dengan papaver nigrum dan pavot somnifere.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, maupun dalam lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jenis opium adalah sebagai berikut:

1. Tanaman papaver somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya.
2. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemsanan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. Jilicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jilicing.

Di lihat dari efeknya Narkotika dibedakan menjadi tiga:

1. Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan

bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.
3. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada jugayang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.²⁶

B. Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan tentang penggolongan narkotika sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang dilarang dalam proses produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui SK Menteri serta tidak digunakan dalam terapi, juga mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

²⁶ Taufik Makaro, dkk, *Op. Cit.*, hlm.50

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dari penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan dampak yang negatif bagi penggunanya. Dampak penyalahgunaan Narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan Narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

- a. Dampak Fisik:
 1. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang- kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
 2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
 3. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim

4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
 5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhutubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
 6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
 7. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
 8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
 9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian
- b. Dampak Psikis:
1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
 2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
 3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
 5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

c. Dampak Sosial

1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram


Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk berbohong, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan melakukan tindakan kriminal lainnya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dikaitkan dengan judul penelitian yaitu dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yaitu membahas yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan studi putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Hakim yang menyatakan bahwa, dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan

dan dasar hukum yang tepat dan benar. Secara singkat dapat diajukan kerangka berpikir sebagai berikut :



2.3. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.²⁷ Dalam hal ini penulis membuat hipotesis dalam permasalahan yang dibahas berdasarkan putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Bnj bahwa barang sistem pembuktian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 112

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporannya.¹

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu data yang diperoleh langsung dari instansi terkait yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini data yang terhimpun dari pihak yang terkait. Hakim Pengadilan Negeri Binjai yaitu Nurmala Sinurat, SH
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan,

¹ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara , 2002, hlm 1

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 43

majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian digunakan adalah secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan.³

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini ialah di Pengadilan Negeri Binjai – Sumatera Utara.

Sehubungan dengan data yang dibutuhkan dalam hal penyelesaian skripsi ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Binjai. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Binjai.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu dilaksanakannya penelitian selama proses pembuatan proposal skripsi sampai dengan seminar hasil dilaksanakan oleh penulis, dengan rincian sebagai berikut:

³ Ahmad Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm 447

No	Kegiatan	Jangka Waktu										Ket
		Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	
1	Pengajuan Judul											
2	Penulisan Proposal											
3	Pengajuan Proposal											
4	Seminar Proposal											
5	Perbaikan Proposal											
6	Seminar Hasil											

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Pustaka (*Liberary research*)


Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primmer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilaksanakan langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Binjai dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

3.3. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu merupakan sesuatu yang nyata.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag I*. Jakarta : Grafindo.

Ahmad Furchan. 2004. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Bambang Poernomo. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Prenada Media Group.

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. 2011. Bandung : Nusa Media.

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psykotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

H.M Ridha Ma'ruf. 1986. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

John Rawls. 2011. *A Theory Of Justice (Teori Keadilan)*. Bandung: Pustaka Setia.

Moh.Taufik Makarao, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad Syukri Albani Nasution. 2012. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.

R. Tresna. 1959. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara.

Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

S.R Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.

Taufik Makaro Suharsil, dan Moh. Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

The Liang Gie. 2002. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Sumber Sukses.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Hakim

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Internet

Ira Rahmawati, “Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkatkan hingga 5,9 Juta Orang”,

<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>, hal 1

Lutfi Mairizal Putra, “Pemidanaan penggunaan Narkotika Dinilai Tak Hasilkan Efek Jera”,

<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/22/22411081/pemidanaan.pengguna.narkotika.dinilai.tak.hasilkan.efek.jera>, hal 1

<https://news.detik.com/berita/d-3425965/survei-bnn-80-persen-tahu-bahaya-narkoba-kenapa-kasus-masih-tinggi>

<http://www.sumut24.co/kota-medan-ranking-dua-peredaran-narkoba/>

<http://www.sumut24.co/kota-medan-ranking-dua-peredaran-narkoba/>

<https://news.detik.com/berita/3435635/tembak-mati-bandar-narkoba-di-medan-bnn-sita-sabu-46-kg>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/10/16271261/ello-ditangkap-daftar-artis-terlibat-kasus-narkoba-semakin-panjang>

<http://entertainment.kompas.com/read/2017/07/19/120545910/pengakuan-putra-jeremy-thomas-tentang-membeli-happy-five->

